

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Masyarakat menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan (Ismail, 2016). Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, menyatakan bahwa *“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”* Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau lainnya yang dinyatakan sesuai nilai syariah (Ascarya, 2011). Bank syariah memiliki peranan penting yaitu sebagai fasilitator untuk seluruh aktivitas ekonomi dalam industri halal.

Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga berkeinginan untuk menarik minat masyarakat agar mau melakukan pembelian produk dan jasa di bank syariah. Karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam tentu kondisi tersebut akan menjadi peluang bagi bank syariah. Saat ini perkembangan dunia perbankan di Indonesia cukup signifikan, terbukti dengan meningkatnya jumlah kantor bank syariah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Berikut ini jumlah kantor bank syariah di Indonesia:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia Tahun 2022**

<b>KELOMPOK BANK</b>	<b>KC</b>	<b>KCP</b>	<b>KK</b>	<b>TOTAL</b>
Bank Umum Syariah	499	1.345	192	2.036
Bank Usaha Syariah	177	201	66	444
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	198	-	297	495
<b>Jumlah</b>	<b>874</b>	<b>1.546</b>	<b>555</b>	<b>2.975</b>

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah Januari 2022)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah bank syariah pada Januari tahun 2022 sebanyak 2.975 kantor yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah 2.036, Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah 444 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah 495 yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia (ojk.go.id, 2022). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jasa perbankan syariah saat ini sudah cukup baik sejalan dengan meningkatnya jumlah kantor bank syariah yang ada di Indonesia.

Perbankan syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dalam bidang keuangan atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*difisit fund*), karena secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Disamping sebagai lembaga intermediasi dalam bidang keuangan, bank syariah memiliki fungsi lain yaitu sebagai penyedia jasa layanan (Wiroso, 2007).

Menurut Airlangga Hartanto dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mengatakan bahwa menabung merupakan kegiatan ekonomi yang menambah daya tahan ekonomi (www.ekon.go.id, 2022). Persoalan minat menabung merupakan topik yang menarik untuk dikaji karena menyangkut rendahnya minat menabung masyarakat khususnya di bank syariah.

Salah satu komponen masyarakat yaitu pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) merupakan pangsa pasar yang layak untuk diperhatikan oleh lembaga bank syariah. Berdirinya bank syariah salah satunya yaitu untuk mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah kedalam kegiatan bermuamalah. Dengan melihat pelajar MAN yang setiap harinya mempelajari ilmu agama, khususnya fiqih dan muamalah sebagai dasar dari perbankan syariah yang sesuai ajaran Islam, maka peluang bagi bank syariah untuk menambah nasabah khususnya pada produk simpanan semakin besar. Karena MAN dikenal sebagai lembaga pendidikan formal berbasis Islam sehingga pelajar MAN dianggap mendapatkan pengetahuan keislaman lebih banyak dibandingkan lembaga pendidikan formal non Islam.

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat menabung pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yaitu persepsi. Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan pengelihatian atau pandangan seseorang mengenai bagaimana ia melihat dan memandang serta mengartikan sesuatu (Warsah & Daheri, 2021). Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda, meskipun objek yang dilihatnya sama (Sunyoto & Burhanudin, 2011). Pelajar MAN pastinya sudah mempelajari mengenai bagaimana tata cara bermuamalah dalam Islam sebagai dasar dari perbankan syariah yang dipelajari pada mata pelajaran fiqih. Pelajar juga tentunya sudah mendengar informasi mengenai keberadaan bank Syariah di Kabupaten Majalengka. Dari hal tersebut akan muncul persepsi tentang perbankan syariah di kalangan pelajar MAN. Dari persepsi yang mereka dapat diharapkan akan tumbuh minat untuk menabung di Bank Syariah.

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui. Pengetahuan dapat diperoleh dengan atau tanpa metode ilmiah, artinya pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman sehari-hari atau berupa informasi yang diterima dari seseorang. Pengetahuan merupakan suatu keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia

tentang dunia dan segala isinya (Soelaiman, 2019). Dengan *basic* sekolah MAN yang disamping mempelajari ilmu pengetahuan umum juga mempelajari ilmu pengetahuan keagamaan yang lebih dominan. Dari mata pelajaran yang telah diterima dibangku sekolah, akan tumbuh pengetahuan tentang perbankan syariah. Sedikit banyaknya, pelajar MAN akan mengenali bank syariah yang dasar hukumnya sudah mereka pelajari pada pelajaran fiqih. Semakin banyak pengetahuan yang diterima, maka semakin tinggi kemungkinan pelajar berminat menabung di bank syariah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, per Agustus 2022 terdapat sekitar 76 juta pelajar di Indonesia telah memiliki tabungan. Hal tersebut merupakan kekuatan yang dapat menambah likuiditas perbankan (www.ekon.go.id, 2022). Komponen masyarakat yang berperan aktif dalam lembaga pendidikan Islam salah satunya yaitu pelajar MAN. Tentunya pelajar MAN pernah mendengar tentang perbankan syariah di Indonesia khususnya di Kabupaten Majalengka, baik itu melalui media sosial, televisi, maupun lingkungan sekitar.

Responden penelitian ini difokuskan pada pelajar MAN kelas XI Se-Kabupaten Majalengka yang terdiri dari tiga sekolah yaitu MAN 1 Majalengka, MAN 2 Majalengka, dan MAN 3 Majalengka. Peneliti memilih kelas XI karena dianggap cukup menguasai dalam hal pengetahuan serta telah tumbuh kesadaran untuk menabung. Peran pelajar MAN dalam melakukan transaksi pada lembaga keuangan syariah berawal dari anjuran islam mengenai larangan riba. Sebagaimana dijelaskan pada firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu*

*karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (275)."*

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai seberapa besar tingkat persepsi dan pengetahuan pelajar MAN Se-Kabupaten Majalengka tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Se-Kabupaten Majalengka Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan kerangka pemikiran, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi yaitu diantaranya:

1. Permasalahan mengenai pengaruh persepsi terhadap minat menabung pelajar MAN Kelas XI Se-kabupaten Majalengka di bank syariah.
2. Permasalahan mengenai pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung pelajar MAN Kelas XI Se-kabupaten Majalengka di bank syariah.
3. Minat pelajar MAN Kelas XI Se-kabupaten Majalengka dalam memilih untuk menabung di bank syariah.

## **C. Pembatasan Masalah**

Guna memudahkan dan fokus pada permasalahan maka data yang dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah yaitu:

1. Objek dalam penelitian ini adalah pelajar Madrasah Aliyah Negeri Sekabupaten Majalengka yang terdiri dari 3 sekolah yaitu MAN 1 Majalengka, MAN 2 Majalengka, dan MAN 3 Majalengka.

2. Banyak faktor yang mempengaruhi minat menabung, adapun dalam penelitian ini yang dipilih adalah persepsi dan pengetahuan pelajar MAN mengenai perbankan syariah.
3. Pelajar yang diambil sampel adalah pelajar kelas XI di seluruh MAN yang ada di Kabupaten Majalengka.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi pelajar MAN Kelas XI Se-Kabupaten Majalengka terhadap minat menabung di bank syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pelajar MAN Kelas XI Se-Kabupaten Majalengka terhadap minat menabung di bank syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi dan pengetahuan pelajar MAN Kelas XI Se-Kabupaten Majalengka terhadap minat menabung di bank syariah?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh persepsi pelajar MAN Kelas XI Se-Kabupaten Majalengka terhadap minat menabung di bank syariah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pelajar MAN Kelas XI Se-Kabupaten Majalengka terhadap minat menabung di bank syariah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh persepsi dan pengetahuan pelajar MAN Kelas XI Se-Kabupaten Majalengka terhadap minat menabung di bank syariah.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penulis

Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta untuk salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya, khususnya dibidang perbankan syariah dalam hal ini berkaitan dengan pengaruh persepsi dan pengetahuan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Se-Kabupaten Majalengka terhadap minat menabung di bank syariah.

c. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan kontribusi pemikiran pelajar MAN Se-Kabupaten Majalengka serta pembaca dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan mengenai pengaruh persepsi dan pengetahuan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Se-Kabupaten Majalengka terhadap minat menabung di bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan pengetahuan mengenai kajian di bidang perbankan syariah.

d. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam suatu pengetahuan praktisi. Bagi dunia perbankan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan masukan dalam melakukan operasional perusahaan dimasa yang akan datang. Informasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam menyusun strategi operasional untuk meningkatkan tingkat penjualan. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi perbankan syariah khususnya bank syariah di Kabupaten Majalengka.